

**ANALISIS IMPLEMENTASI DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP
KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**DIANA NABILLAH PUTRI
NPM 1851010152**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2021/2022**

**ANALISIS IMPLEMENTASI DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP
KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Pembimbing II : M. Fikri Nugraha Kholid, M.Pd

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2021/2022**

ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 membuat perekonomian negara mengalami penurunan. Mengalami situasi seperti ini pemerintah Indonesia membuat berbagai program bantuan salah satunya Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Diperuntukkan untuk masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi covid-19.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi dana Bantuan Langsung Tunai terhadap ketahanan ekonomi keluarga di desa Jatimulyo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Ripley & Franklin, dan teori Wahab. Pada penelitian ini metode yang digunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Populasi dan Sampel dilakukan dengan rumus *Slovin* dengan teknik *Accidental Sampling*. Sumber data penelitian ini ialah berupa primer yang didapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara dari rumah ke rumah, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa Implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam ketahanan ekonomi keluarga di desa Jatimulyo belum cukup menyeluruh dapat mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat. Berdasarkan hasil yang sudah dilakukan observasi, masih banyak masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu. Dimana untuk memulai usaha demi mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga masih banyak yang tidak melakukannya. Seperti contoh membuka usaha. Berdasarkan pandangan ekonomi Islam implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam *sidiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan), dan *amanah* (dapat dipercaya).

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan Ekonomi Keluarga, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that hit Indonesia in March 2020 made the country's economy experience a decline. In experiencing this situation, the Indonesian government has created various aid programs, one of which is the Direct Cash Assistance Fund (BLT). Intended for people who are experiencing the impact of the COVID-19 pandemic.

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of direct cash assistance funds on the economic resilience of families in Jatimulyo village. The theory used in this research is the theory of Ripley & Franklin, and the theory of Wahab. In this research, the method used is descriptive qualitative method. The population and sample were carried out using the Slovin formula with the Accidental Sampling technique. The source of this research data is in the form of primary data obtained directly from informants through house-to-house interviews, and secondary data obtained from books and journals related to Cash Direct Assistance (BLT) funds.

From the results of the research that the researchers carried out, it can be seen that the implementation of Direct Cash Assistance (BLT) funds in the economic resilience of families in Jatimulyo village has not been comprehensive enough to maintain the economic resilience of the community's families. Based on the results that have been observed, there are still many people who prioritize their daily needs first. Where to start a business in order to maintain the economic resilience of the family there are still many who do not do it. For example, opening a business. Based on the view of Islamic economics, the implementation of Cash Direct Assistance (BLT) is in accordance with the basics of Islamic economics (sidiq) and (amanah).

Keywords: *Implementation, Direct Cash Assistance (BLT), Family Economic Resilience, Islamic Economy*



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Diana Nabillah Putri
NPM : 1851010152
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi di desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis



Diana Nabillah Putri
NPM 1851010152



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Prespektif Ekonomi Islam
Nama : Diana Nabillah Putri
NPM : 1851010152
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP.198008012003121001


M. Fikri Nugraha Kholid, M.Pd
NIP.2019040119910105001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” disusun oleh **Diana Nabillah Putri**, NPM 1851010152 Program Studi **Ekonomi Syari’ah** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Budimansyah, S.Th.I., M. Kom. I


Sekretaris : Gustika Nurmalia, S.E.I, M.Ek

Penguji I : M. Yusuf Bachtiar, M.E.Sy

Penguji II : Prof. DR. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. Dr Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt. CA
NIP. 197009262008011008



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوْا ۗ وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”
(QS. Al-Maidah (5) : 2)

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikaum wr.wrb

Alhamdulillah, puji syukur selalu diucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di persembahkan kepada Alm dan Almh kedua orang tuaku Ayahanda Alm H.Hermawan dan Ibunda Almh Hj. Sumardiati yang senantiasa menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kakak ku Dian Anggitasari yang mendukung, dan memberikan semangat. Dan almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Diana Nabillah Putri, lahir di Aek Kanopan, 04 November 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasana Alm bapak H. Hermawan dan Almh Ibu Hj. Sumardiati. Riwayat pendidikan penuli yaitu:

1. TK Sultan Hasannuddin Medan
2. SD 01 Sukarame Bandar Lampung
3. SMP Negeri 29 Bandar Lampung
4. SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
5. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Demikian riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek pendidikan.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi waabarakatuh,

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran segala urusan dan usaha sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Islam”. Sholawat selalu terceruhkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah selalu istiqomah menjadi umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). proses penulisan skripsi juga tidak terlepas dari rintangan dan tantangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah – masalah akademik mahasiswa.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa study S1 di jurusan Ekonomi Syariah dengan baik dan lancar.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak M. Fikri Nugraha Kholid, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi kepada penulis.

5. Kepada Bapak dan Ibu dosen, para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.
6. Perangkat Desa Jatimulyo dan pengelola dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, serta memberikan support dan informasi terkait judul skripsi yang diteliti oleh peneliti.
7. Untuk mbak Marmini yang sangat membantu dan telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikannya.
8. Untuk temanku yang telah rela mendengarkan keluh kesaku setiap hari yaitu Fauziah Nurul Ifah S.E, Tuti Alawiyah S.E, Misra Eva Diana S.E, Andi, S.E, dan Zakia Salsabila S.E
9. Untuk teman – teman angkatan 2018 khususnya ES kelas C yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita semoga kekeluargaan dan pertemanan kita tetap terjaga.
10. Untuk teman-teman kost-ku Dwi Agustin, S.Pd, Uswatun Hasanah, S.Psi, Laras Jaya, Agustin Trisetiawati, selalu memberikan semangat dan menemani penulis serta memberikan dukungan yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penelitian ini jauh dari kata sempurna. Semoga semua pihak yang membantu serta memberikan dukungan pada penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi waabarakaatuh.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis

Diana Nabillah Putri
NPM. 1851010152

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Batasan Masalah.....	9
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
J. Kerangka Berfikir.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi Kebijakan.....	21
1. Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	25
3. Konsep Kebijakan Publik Ekonomi Islam.....	26
B. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid- 19.....	27
C. Ketahanan Ekonomi Keluarga.....	30
D. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga.....	31
1. Ketersediaan tempat tinggal keluarga.....	31

2. Memiliki pendapatan perkapita perbulan keluarga...	31
3. Pembiayaan pendidikan anak yang tercukupi	32
4. Kemampuan pembiayaan pendidikan anak	32
5. Keberlangsungan Pendidikan Anak	32
6. Memiliki jaminan keuangan keluarga.	33
E. Ekonomi Islam	35
1. Pengertian Ekonomi Islam	35
2. Tujuan Ekonomi Islam	35
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam	36
F. Peran Masyarakat Dalam Ekonomi Islam	38
G. Kebutuhan Ekonomi Keluarga Dalam Islam	38
H. Kecukupan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam	40

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Jatimulyo	47
1. Sejarah Desa	47
2. Struktur Desa	48
B. Kondisi Umum Desa	48
1. Geografis	48
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	49
C. Visi dan Misi Desa	51
1. Visi.....	51
2. Misi.....	51
C. Fakta data Penelitian.....	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga	67
B. Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran 86

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
Lampiran 1 Wawancara Aparat Desa.	95
Lampiran 2 Wawancara Keluarga Penerima Manfaat.	97
Lampiran 3 Wawancara Keluarga Penerima Manfaat.	99
Lampiran 4 Wawancara Keluarga Penerima Manfaat.	100
Lampiran 5 Wawancara Keluarga Penerima Manfaat.	101
Lampiran 6 Wawancara Keluarga Penerima Manfaat.	102
Lampiran 7 Wawancara Keluarga Penerima Manfaat.	103
Lampiran 8 Surat Pengantar Izin Riset.	108
Lampiran 9 Surat Perizinan riset.	105
Lampiran 10 Dokumentasi.	107



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Jatimulyo.	6
Tabel 1.2 Data Masyarakat Miskin Lampung Selatan (Ribu Jiwa).....	6
Tabel 1.3 Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	7
Tabel 2.1 Nama Kepala Desa.	42
Tabel 3.1 jumlah penduduk desa.	44
Tabel 3.2 Pekerjaan masyarakat.	44
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 4.1 jumlah penerima BLT.....	45
Tabel 5.1 Nama Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai BLT.....	61
Tabel 5.2 Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhasil membuka usaha.....	67



DAFTAR BAGAN

Bagan	halaman
Bagan 1.1 Tabel Kerangka Berpikir.....	17
Bagan 2.1 Struktur Desa Jatimulyo.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan penelitian ini peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul **“ANALISIS IMPELEMENTASI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”**

Uraian sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya).¹

2. Implementasi

Implementasi adalah Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2005:64), Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Kemudian, Van Metter dan Van

¹ Sri Hariani Manurung, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Belajar Matematika Siswa Mts Negeri Rantau Prapat Pelajaran 2013/2014 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Belajar Matematika Siswa Mts Negeri Rantau Prapat Pelajaran 2013/2014”, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 01, (2015), h. 42695.

Horn menyatakan (Wahab, 2005:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum ruang lingkup studi kebijakan publik sangat luas.²

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai adalah Program penanggulangan kemiskinan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian di transfer menuju Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).³

4. Pandemi Covid-19

Corona virus atau covid-19 ada virus dimana menyebabkan orang-orang yang terpapar kan merasakan tanda-tanda infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius. Lebih parahnya lagi, corona virus atau covid-19 dapat menular.⁴

5. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian

² D I Desa, S E A Kabupaten, dan Novie Anders Palar, "ISSN 2338 – 9613 JAP No. 108 Vol. VII 2021", , Vol. VII, No. 108, (2021), h. 78–89.

³ Mohamad Padli Fauzy, "Evektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7, No. 8, (2021), h. 478–485.

⁴ Nurul Hidayah Nasution dan Arinil Hidayah, "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan", *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, Vol. 6, No. 1, (2021), h. 107–114. Nasution, Nurul Hidayah, and Arinil Hidayah, 'Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan', *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 6.1 (2021), 107–14

ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.⁵

6. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁶

7. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁷

8. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umatnya.⁸

B. Latar Belakang

Desember 2019 WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China.⁹ Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Imbasnya sangat dirasakan oleh

⁵ Aviva Fahra Hany, Nenggi Susenova Siregar, dan Seraya Heman, "Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional", .

⁶ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, (2018), h. 139–154.

⁷ Moening Moening, "Konsep Belajar Dalam Kitab Ta'limul Muta'allim Karya Imam Burhanul Islam Azzarnuji Ditinjau Dalam Perspektif Teori Pendidikan KONTemporer", , (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018).

⁸ Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)", *Religia*2017.

⁹ Yenti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis", *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, (2020), h. 46–58.

masyarakat menengah ke bawah, menyebabkan turun dan berkurangnya pendapatan masyarakat.¹⁰

Dalam sistem negara kesejahteraan, jaminan sosial merupakan sektor kunci yang didasarkan bahwa negara harus berusaha serta mampu menjamin adanya jaring pengaman pendapatan bagi warganya yang tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan ekonomi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Pemerintah, sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil.

Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari kerja seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam menciptakan keadilan ekonomi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu, maka masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, namun juga untuk kepentingan orang lain, baik itu keluarga, kelompok maupun masyarakat. Antara muslim satu dan muslim lainnya ibarat satu tubuh yang saling melengkapi antara satu dan lainnya. Meskipun manusia diciptakan berbeda-beda, namun dengan perbedaan itulah setiap manusia dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara berbeda-beda. Masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya dalam menciptakan

¹⁰ Muthia Indah Lihardi dan Harapan Tua RFS, "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 3, (2021), h. 7521–7533.

¹¹ Baso Iping, "Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial", *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 516–526.

keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan kewajiban zakat, mewakafkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, mengaktifkan hukum waris sebagai jaminan terhadap keluarga, berinfak serta bersedekah sebagai penyediaan layanan sosial.

Pada dasarnya secara makro peran ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi di Indonesia dapat diharapkan melalui aplikasi kebijakan ekonomi dalam ekonomi Islam dan optimalisasi peran institusi distribusi seperti pemerintah dan masyarakat, sehingga melahirkan kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat dalam menciptakan keadilan ekonomi dengan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan berpihak pada masyarakat, bukan pada segelintir orang atau kelompok yang memiliki kepentingan, sehingga bangsa ini semakin jauh dari kesejahteraan.¹²

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.¹³ Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dari dampak covid-19 atau memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).¹⁴ Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Dalam PMK 40/2020, BLT Desa adalah pemberian uang tunai

¹² Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, (2012), h. 316–328.

¹³ Carly E F Maun, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Taran Kabupaten Minahasa SelaMaun, Carly E F, 'Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Damp', *Jurnal Politico*, Vol. 9, No. 2, (2020).

¹⁴ Nuniek Dewi Pramanik, "Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19", *jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, Vol. 1, No. 12, (2020), h. 113–120.

kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)¹⁵.

Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. BLT dinilai dapat menunjang terhambatnya perekonomian warga, khususnya warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.¹⁶

Penduduk desa Jatimulyo berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, di mana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Desa Jatimulyo mempunyai jumlah penduduk 26.000 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Desa Jatimulyo

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V
8.100	7.952	2.050	2.400 Jiwa	5.498
Jiwa	Jiwa	Jiwa		Jiwa

Sumber : Profil Desa Jatimulyo

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Jatimulyo secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya.

¹⁵ Kementerian Keuangan, “BLT Dana Desa”, *Faq -PMK-40-2020*No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa., (2020), h. 2–6, <https://kemenkeu.go.id/media/15017/faq-pmk-40-2020.pdf>, Diakses .

¹⁶ Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa SelaMaun, Carly E F, ‘Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Damp.’”

Tabel 1.2
Data Masyarakat Miskin Lampung Selatan (Ribu Jiwa)

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
144,44	144,33	125,85

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan¹⁷

Rata-rata yang menerima Dana Desa Bantuan Langsung Tunai ialah buruh, yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,. per bulan. Mereka yang pantas mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
254 KPM (Keluarga penerima Manfaat)	254 KPM (Keluarga penerima Manfaat)	178 KPM (Keluarga penerima Manfaat)	174 KPM (Keluarga penerima Manfaat)

Sumber : Profil Desa Jatimulyo 2019-2022

Dalam islam Allah melarang mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman” Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin setelah mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.¹⁸

Allah Subhānahu wa Ta’ālā mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan

¹⁷<https://lampungselatankab.bps.go.id/indicator/23/247/1/kemiskinan.html>

Di akses Pada 06 Januari 2022

¹⁸ Delvia Sugesti, “Mengulas Tolong Menolong dalam Perspektif Islam”, *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, Vol. 14, No. 2, (2019).

ketakwaan kepada-Nya. Tolong menolong (*ta'awun*) dalam Al-Qur'an disebut beberapa kali, di antaranya yaitu 5:2, dan juga dalam beberapa ayat lainnya. Ayat yang menerangkan tolong menolong (*ta'awun*) dan penjelasannya adalah: al-Maidah Ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ

وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ

وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ

صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ

وَالْتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat diatas menjadikan pedoman untuk saling tolong menolong sesama umat muslim (Bertolong-tolonglah kamu

dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta`awanu dibuang salah satu di antara dua pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur`ân telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak akan menyimpang dari sasarannya, ruang lingkup penelitian yang dilakukan terbatas pada :

1. Objek penelitian adalah masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan JatiAgung Kabupaten Lampung Selatan yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Penelitian ini membahas mengenai Pemanfaatan Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Desa Jatimulyo Kecamatan JatiAgung Kabtupaten Lampung Selatan

D. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan menghindari kesalahpahaman dalam menulis penelitian ini, maka dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup agar dalam pembahasan ini tidak terlalu meluas dan keluar dari tema penelitian, maka dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian ini pada Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung (BLT) Pada

Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Desa Jatimulyo Kecamatan JatiAgung Lampung Selatan?
2. Bagaimana implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Desa Jatimulyo Kec JatiAgung Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan

1. Untuk implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Desa Jatimulyo Kecamatan JatiAgung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Desa Jatimulyo Kec JatiAgung Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bidang ekonomi islam terutama dalam faktor-faktor implementasi program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi stakeholder bagi para pemangku kepentingan (Pemerintah, Pendamping Program, dan Masyarakat) dalam mengimplementasikan Program tersebut dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa peneliti yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, oleh karena itu dalam kajian pustaka ini, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah dengan pembahasan peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan Carly Erfly Fernando dalam jurnal pada tahun 2021 yang berjudul : “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minasaha Selatan”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas di penelitian ini yaitu tentang masalah dalam implementasinya program ini dari sisi efektivitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas dari program bantuan langsung tunai dana desa. Penelitian ini dilakukan didesa Talaitad Kecamatan Seuluun Tareran Kabupaten Minasaha Selatan. Temuan penelitian ini menunjukkan efektivitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.¹⁹ Perbandingan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis memfokuskan pada masalah tentang implementasi dana bantuan langsung tunai dalam perspektif ekonomi islam dan berbeda dalam lokasi penelitian
2. Penelitian yang dilakukan Cecelia Helenia Sasuwuk dalam jurnal pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung

¹⁹ Carly E F Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Politico*, Vol. 9, No. 2, (2020).

Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Sea Kabupaten Minasaha”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas di penelitian ini yaitu tentang program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini masih belum berjalan baik, dikarenakan terdapat mala-administrasi dalam pelaksanaannya.²⁰ Perbandingan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis memfokuskan pada masalah tentang implementasi dana bantuan langsung tunai dalam mensejahterakan ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi islam dan berbeda dalam lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan Nindya Cahya Rosadi dalam jurnal 2021 yang berjudul “Efektivitas progrma bantuan sosial tunai (BST) pada masa covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti telah melakukan observasi ke tempat penelitian. Menemukan masalah yaitu pada RT 02, yang mana dari 78 KK, ada 25 yang mendapatkan Bantuan Sosial tersebut, dan banyak juga warga di lingkungan RT 02 merasakan dampak dari adanya pandemic ini, seperti Pemutus Hubungan Kerja (PHK), penurunan jam kerja, bahkan selama pandemi ini, bagi mereka yang berwirausaha mengalami penurunan pendapatan. Sehingga mereka terpaksa menutup sementara usaha mereka. Perbandingan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis memfokuskan pada masalah tentang implementasi dana bantuan langsung tunai dalam mensejahterakan ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonom islam dan berbeda dalam lokasi penelitian.

²⁰ Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Lengkon, dan Novie Palar, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minasaha”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 108, (2021).

Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang sudah di jelaskan ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki variabel yang sama yaitu membahas variabel Bantuan Langsung Tunai (BLT), sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitiannya dan pada variable yang dilakukan penulis membahas implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Desa Jatimulyo Kec JatiAgung Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta tentang Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan JatiAgung Kabupaten Lampung Selatan dimasa pandemi covid-19 oleh pemerintah desa terhadap ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi islam. Data atau informasi yang diperoleh di deskripsikan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan yang dikumpulkan dari observasi di lapangan dan wawancara mendala kepada beberapa informan atau sebjek penelitian dan pihak-pihak yang terkait dengan perihal kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada

keluarga di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung pada masa covid-19 yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini, yang menjadi data primer adalah hasil wawancara mendalam dengan pegawai kantor desa dan keluarga desa Jatimulyo dan data-data dari observasi langsung dilapangan terkait penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini sebagai pendukung dari data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Datanya diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, jurnal, artikel dan lain-lain mengenai informasi tentang dana Bantuan Langsung Tunai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah Wilayah Generalisasi terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah masyarakat yang berada di Desa Jatimulyo

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan

²¹ Nurafrina Siregar dan Renzika Ovilyani, "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkom Cabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru)", *Jurnal Manajemen Tools*, Vol. 7, No. 1, (2017), h. 65-76.

peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian.²² Jumlah populasi sebanyak 174 penerima BLT Dana Desa, rumus untuk menentukan sampel yaitu menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Total Populasi

e : Batas toleransi kesalahan (e) = 5% (0,5)

$$n = \frac{174}{1 + 174(0,5)^2} = 50$$

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.²³ Dalam proses observasi ini peneliti mengamati secara langsung bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerinth desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Desa Jatimulyo dan kontribusi dana BLT yang diterima masyarakat.

²² Heri Retnawati, "Teknik Pengambilan Sampel", in Disampaikan Pada Workshop Update Penelitian Kuantitatif, Teknik Sampling, Analisis Data, Dan Isu Plagiarisme2017.

²³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", h. 21–46.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁴ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan mengarah pada kedalaman informasi guna menggali pandangan subyek yang diteliti.

Narasumber yang diwawancarai yaitu pegawai kantor dan masyarakat Desa Jatimulyo serta pengelola Bantuan Langsung Tunai (BLT). wawancara ini digunakan untuk mencari data tentang kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Desa Jatimulyo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagai data pendukung dari kegiatan wawancara, observasi, dan juga untuk memperoleh kumpulan data seperti data foto, brosur, struktur organisasi yang diambil pada saat penelitian

5. Teknik Menganalisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu²⁵. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data yang

²⁴ Budur Anufia dan Thalha Alhamid, "Instrumen Pengumpulan Data", 2019.

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (2019), h. 81–95.

berkaitan dengan program dana Bantuan Langsung Tunai.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambar keseluruhan. Pada hal ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan

c. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.²⁶ Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan biasa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar pada penelitian.

J. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan diantara variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.²⁷

Dana Desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya dampak covid-19 ditingkat rumah tangga. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, pemerintah telah


²⁶ Ibid.

²⁷ Ubudiyah Setiawati, "Kerangka Berfikir", .

menetapkan mekanisme pelaksanaan, termasuk di dalamnya syarat-syarat bagi penerima.

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah ‘akidah, ibadah, moral, akhlak rumah tangga, kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan dan lainnya. Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya untuk menyelamatkan akidah, akhlak dan amal perbuatan; memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat.²⁸


Berdasarkan pada penjelasan diatas maka peneliti membuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran :



²⁸ Ali Maulida, “Konsep dan Desain Pendidikan Akhlak dalam Islamisasi Pribadi dan Masyarakat”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 04, (2017).

Bagan 1.1

Tabel Kerangka Berpikir





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai : “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Teori dalam Van Meter dan Van Horn dalam buku (Subarsono, 2005) ada 6 faktor penentu keberhasilan atau tidak dalam implementasi kebijakan:

1. Standar kebijakan dan sasaran program atau kebijakan yang akan dicapai, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, dalam jangka pendek, jangka menengah dan panjang haruslah terukur dan jelas, yang jelas berkolaborasi ke arah tujuan kebijakan yang akan dicapai.
2. Sumber Daya adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non manusia lainnya yang mendukung implementasi kebijakan publik.
3. Komunikasi, ialah komunikasi setiap penanggung jawab kebijakan program yang didukung oleh komunikasi dengan instansi atau organisasi lain.
4. Karakteristik ialah dari para agen unit tau sub unit ialah karakteristik atau sifat yang ditujukan baik penanggung jawab kebijakan maupun pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
5. Keterlibatan antara lingkungan sosial, ekonomi dan politi, mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberikan bentuk dukungan, karakteristik para partisipan, ataupun juga tanggapan dan sifat opini dari publik.

6. Sikap atau disposisi, sikap atau disposisi yang ditujukan para implementor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan kepada publik.²⁹

Menurut Udaji, seorang ahli dari Nigeria, mengatakan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai “suatu rencana tindakan yang disetujui untuk suatu masalah tertentu atau sekelompok masalah terkait yang mempengaruhi seluruh masyarakat”³⁰

Menurut Ripley & Franklin (1986) ada dua hal yang menjadi faktor perhatian dalam implementasi yaitu *Compliance dan What's Happening* (apa yang terjadi). Kepatuhan mengacu pada apakah pelaksana mematuhi prosedur atau standar yang ditetapkan. Pada saat yang sama, untuk “apa yang terjadi”, pertanyaannya adalah bagaimana proses implementasi dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang dicapai, mengapa dan lain-lain. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.³¹

Menurut Wahab (2000) implementasi kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan *policy statment* saja. Akan tetapi keberhasilan dinilai setelah *policy statment* tersebut di

²⁹ Siti Marwiyah, Anggun Shantha Bella, dan MA'yun Zaini, “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo)”, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 1, No. 7, (2021), h. 307–312.

³⁰ Izhar Syafawi dan Lalu Moh Nazar Fajri, “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021”, *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)*, Vol. 6, No. 2, (2021), h. 17–26.

³¹ Kementerian Keuangan, “BLT Dana Desa.”

implementasikan meskipun suatu *policy statment* sangat idel, akan tetapi dapat juga gagal mencapai tujuannya karena kesalahan dalam implementasi. Terkait dengan kebijakan, paling tidak empat elemen untuk dicermati yakni: siapa pelaksana kebijakan, hakekat dari proses administratif, kepatuhan pada kebijakan dan dampak dari proses implementasinya. Keempat tahapan tersebut tentu saja berkaitan dengan aktor yang terlibat atau bersinggungan dengan proses implementasi kebijakan tersebut baik itu sebagai implementornya maupun elemen masyarakat yang menjadi objek kebijakan.

Rangkaian proses untuk melakukan penilaian dari suatu kebijakan tertentu baik yang sedang atau telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah suatu kebijakan akan dilanjutkan. Paling tidak ada tiga elemen penting yang dipakai dalam menganalisis kebijakan yakni: pertama, siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output kebijakan tersebut, kedua, bagaimana reaksi terhadap kegiatan tersebut, ketiga, bagaimana kebijakan dapat merubah perilaku mereka. Kegiatan maupun wewenang dari pemerintah daerah, namun seringkali banyak pihak diluar pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dengan berbagai alasan atau target yang ingin dicapai.³²

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik.³³

Hadirnya kebijakan publik ditengah kehidupan masyarakat lewat tindakan keputusan publik berdampak langsung pada kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat. Oleh sebab itu, di berbagai tingkatan dalam

³² Syafawi dan Fajri, "Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021."

³³ Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, (2012), h. 54-65.

proses tersebut akan banyak pula orang yang terlibat di dalamnya. Meskipun, demikian dalam dalam realita politik, apa yang disebut dengan istilah “kebijakan (*Policy*) itu seringkali penggunaannya dalam komunikasi politik saling dipertukarkan (*interchangeable*) dengan istilah-istilah lain, seperti tujuan (*goals*), program, kepurusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (*grand design*) yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Friedrich maupun Knoepfel dan kawan-kawan menemukan sebuah pemahaman baru yaitu:

Pertama, bahwa fokus perhatian saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar dipikirkan atau ingin dilakukannya.

Kedua, harus bisa membedakan secara tegas antara kebijaka (*policy*) dan keputusan (*decision*), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan diantara sejumlah alternatif yang dianggap tersedia.

Ketiga, jika menelusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecah masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya di berikan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*government agenda*).

Dengan demikian, kebijakan apapun mencerminkan respons/tanggapan sistem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial, yang secara politis dianggap tidak bisa ditoleransi.³⁴ Kebijakan yang dibuat sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa dikawal dalam implementasinya. Pro kontra dalam kegiatan implementasi merupakan hal biasa, sehingga pihak

³⁴ Haji Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2012).

implementator tidak perlu ragu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai.³⁵

2. Pengertian Kebijakan Publik

Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yaitu:

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
2. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
4. Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:
 - a. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
 - b. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
 - c. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara
 - d. nyata dari taktik atau strategi.

Banyaknya pakar mengemukakan definisi tentang kebijakan tidak mempersulit untuk mengambil benang merah pengertian kebijakan. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu:

³⁵ Eko Handoyo, "Kebijakan Publik", *Semarang: Widya Karya*2012.

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (interest public);
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan;
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.³⁶

3. Konsep Kebijakan Publik Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal ada komponen penting kebijakan publik. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya itu kembali ditentukan oleh tujuan sosial ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi.³⁷

Menurut Muhammad beberapa hal penting ekonomi Islam yang berpengaruh bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut :

ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Hasyr:7

³⁶ Sri Suwitri, "Konsep dasar kebijakan publik", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2008.

³⁷ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h 37-38

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

Artinya : “Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat diatas menjadi dasar bagi ekonomi islam untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran islam seluas mungkin.

B. Program Bantun Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. UMKM, terutama di sektor pariwisata dan ritel mengalami dampak negatif yang signifikan. Daya beli masyarakat pun ikut menurun, seiring dengan lesunya perekonomian. Guna mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program

penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, di antaranya: Bantuan Langsung Tunai (BLT).³⁸

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT). Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa corona. Nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung. Menariknya, menyoal bantuan tunai BST dan BLT, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan.³⁹ Untuk bulan selanjutnya masyarakat mendapatkan bantuan sebesar Rp. 300.000 per bulan dari Dana Desa. Mengenai BLT, jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati sebagaimana dalam peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang di antaranya juga berkaitan penyediaan BLT yang bersumber dari Dana Desa. Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah :

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

³⁸ Pramanik, “Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19.”

³⁹ Padalarang Pada and Masa Pandemi, “Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19” , , Vol. 01, No. 12, (2020), h. 113–120.

c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersalam.

Persyaratan dan kriteria calon penerima BLT diperuntukan keluarga kurang mampu atau disebut dengan keluarga miskin baik yang terdata terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata. Persyaratan dan kriteria dapat di bawah ini :

1. Tidak mendapat bantuan dari program keluarga harapa (PKH, Badan Pangan Non Tunai, BST, dan Program Kartu Prakerja dll)
2. Mengalami kehablangan mata pencaharian.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit yang tak kunjung sembuh.

Bantuan ini menuai banyak respon dari masyarakat semenjak dikeluarkannya, banyak yang memberikan respon positif namun tidak sedikit yang memberikan respon negatif. Penyebabnya karena bantuan ini dirasa tidak tepat sasaran dan tidak merata. Masyarakat banyak mengkritik bahwa yang terdampak bukan hanya sebagian masyarakat saja, namun seluruh masyarakat yang berada di kota-kota yang telah terjangkau juga terkena dampaknya. Masyarakat hanya berharap pemerintah dapat lebih selektif lagi dalam penyaluran bantuan. Setiap masyarakat yang benarbenar membutuhkan harus terbagi sama rata. Dan tidak adanya proses pungli selama pemberian bantuan ini.⁴⁰

Agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa langkah, yaitu⁴¹:

1. Manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis, agar tercapai tujuan dari program BLT yang sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kecil.

⁴⁰ Yuliana Maknolia dan Dasrun Hidayat, “Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung”, *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, (2020).

⁴¹ Irwan Akib dan Risfaisal Risfaisal, “Bantuan langsung tunai”, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, (2015).

2. Diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
3. Bantuan dana langsung tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan Cuma-cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada BLT, maka bantuan dana langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang pemalas karena hanya menggantungkan dari bantuan selain itu dapat mengurangi tingkat pengangguran

Untuk di Desa Jatimulyo sendiri, masyarakat dapat mengambil Bantuan Langsung Tunai bisa diambil langsung melalui Bank BRI yang akan di berikan ke rekening penerima Dana Desa BLT.

C. Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan sebuah kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan bangkit dari sumber masalah dalam aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi bukan hanya tentang bagaimana keluarga mampu bertahan dari masalah keterpurukan dalam bidang ekonomi, namun juga tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga menurut Bank of International Settlements (BIS) merupakan kemampuan keluarga dalam bidang ekonomi untuk cepat pulih dari guncangan dan masalah yang merugikan dan mengandung dampak ketidakseimbangan dalam keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi ketahanan ekonomi keluarga adalah suatu rencana untuk pengambilan keputusan keluarga dalam bertahan dan menciptakan kondisi baru saat terjadi krisis ekonomi

melalui observasi lingkungan, perencanaan jangka panjang berdasarkan sumber daya yang dimiliki, implementasi, evaluasi dan pengendalian guna mencapai keberhasilan tujuan untuk hidup layak dan mandiri.⁴²

D. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga dapat terlihat jika suatu keluarga dapat memenuhi syarat berdasarkan indikator ketahanan ekonomi keluarga yang telah ditentukan. Indikator ketahanan ekonomi keluarga juga dapat menjadi acuan bagi keluarga untuk dapat hidup layak, mandiri dan tahan terhadap ancaman serta krisis ekonomi. Indikator ketahanan keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat dimensi, yaitu:

1. Ketersediaan tempat tinggal keluarga

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangunan ketahanan ekonomi keluarga yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukur ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik.

2. Memiliki pendapatan perkapita perbulan keluarga

Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga yang diatur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif

⁴² Mohammad Lutfi, "Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim", *Syar'ie*, Vol. 3, No. 2, (2020), h. 186–197.

akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang baik

3. Pembiayaan pendidikan anak yang tercukupi

Pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi keluarga tersebut, karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel penyusun dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga disusun dari dua indikator, yaitu kemampuan pembiayaan pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak.

4. Kemampuan pembiayaan pendidikan anak

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMPP sederajat) tanpa memungut biaya (undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

5. Keberlangsungan Pendidikan Anak

Keberlangsungan pendidikan anak akan digambarkan melalui rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga yang putus sekolah. Putus sekolah adalah suatu kondisi dimana seseorang yang berusia sekolah 7-19 tahun tidak dapat menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalannya. Selain tidak ada yang putus sekolah, rumah tangga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota rumah tangganya untuk

memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

6. Memiliki jaminan keuangan keluarga.

Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variable pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variable jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator, yaitu tabungan keluarga dan asuransi keluarga.

a. Tabungan keluarga

Rumah tangga yang memiliki tabungan berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Tabungan yang dimiliki rumah tangga dikelompokkan dalam 3 jenis:

- a. Produk bank (tabungan/asuransi/deposito/ giro)
- b. Produk non-bank (koperasi/kantor pos/ sekolah)
- c. Produk lainnya (tabungan didompet/celengan)

7. Jaminan Kesehatan Keluarga

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan ketahanan ekonomi keluarga adalah kepemilikan asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan sebagainya.⁴³

Sedangkan Departement of Family and Community Services Australia mengatakan bahwa indikator ketahanan ekonomi keluarga adalah asset dan liabilities. Artinya,

⁴³ Azizah Alie dan Yelly Elanda, "Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya)", *Journal of Urban Sociology*, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 31-42.

ketahanan ekonomi keluarga diukur atas perbandingan kepemilikan aset dan hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa dating pada pihak lain. Liabilitas sama dengan kewajiban yang harus dilunasi, semisal uang yang dipinjam dari pihak lain, cek yang belum dibayarkan, atau pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara. Jika asset lebih besar dari liabilitas maka keluarga dianggap memiliki ketahanan dari segi ekonominya.

Dalam konteks Islam, indikator ketahanan ekonomi keluarga tercermin dalam kriteria kelompok yang berhak menerima zakat, diantaranya yakni: *miskin* dan *fakir* . Dalam terminology fikih, yang dimaksud orang fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan tersebut hanya sebatas pada kebutuhan dasar, bukan memenuhi kebutuhan dalam skala yang lebih luas. Adapun orang miskin adalah orang *fakir* yang memintaminta, dan secara umum kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan kaum *fakir* . Namun demikian, ia termasuk yang setuju dengan pandangan bahwa keduanya memiliki kesamaan, dalam hal kekurangan dan kelemahan di bidang harta benda. Muhammad `Ali al-Shabuny berpendapat, yang dimaksud dengan *fakir* adalah orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan tidak memiliki harta lebih dari itu. Adapun definisi miskin adalah orang yang tidak memiliki apapun. Namun ia juga menyebut suatu pendapat, yang menyatakan bahwa kondisi orang miskin masih lebih baik dibandingkan dengan orang *fakir* . Kondisi ekonomi yang dialami masing-masing kelompok di atas mencerminkan kondisi kemiskinan, lemah secara ekonomi, dan identik dengan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka, terentasnya kelompok-kelompok dari kondisi semula dapat dijadikan indikator ketahanan ekonomi keluarga. Mereka yang tidak lagi teridentifikasi lagi sebagai miskin, fakir,

dan gharimin mengandung arti telah memiliki kecukupan ekonomi dan kekuatan untuk bertahan dari keterpurukan.

E. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-quran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah. Digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, ekonomi Islam akan dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi Islam belum didukung oleh praktik. Dalam hal ini, ekonomi Islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi Islam, melainkan kegagalan ekonom dalam menafsirkan Alquran dan Sunnah. Beberapa ekonomi Muslim yang cenderung menggunakan definisi dan pendekatan ini adalah Hazanuzzaman (1984) dan Metwally (1995).⁴⁴

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui sesuatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat islam adalah mencapai

⁴⁴ Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke mashlahah-an, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima mashlahah tersebut merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Alquran dan/atau sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.

Berikut peinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam:

a. Kerja

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Rizki yang paling dibenci Allah adalah rizki yang diperoleh dengan cara meminta-minta.

b. Kompensasi

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan.

c. Profesionalisme

Profesionalisme artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya.

d. Kecukupan

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non-muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup sajam tetapi juga kenyamanan hidup.

e. Kebebasan

Dalam pandangan islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke-mashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik-buruk, yang bermanfaat dan merusak.

f. Kerja Sama

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan.

g. Solidaritas

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Solidaritas juga bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleran atau memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah. Toleransi berarti memberikan kelonggaran da/atau membantu orang lain untk memenuhi kewajiban.⁴⁵

F. Peran Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Kewajiban merealisasikan *falah* pada dasarnya merupakan tugas seluruh economic agents, termasuk masyarakat terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung.

Dalam pandangan islam, masyarakat bisa diartikan secara sempit ataupun luas dan hierarki ini terkait tanggung jawab dan hak masing-masing. Dalam lingkup yang paling kecil setelah individu adalah masyarakat keluarga. Keluarga (*ahl*) diakui sebagai pilar terbentuknya masyarakat. Islam mengatur tanggung jawab individu terhadap keluarga dan masing-masing anggota keluarga. Pembangunan masyarakat diawali dari pembangunan individu dan keluarga. Tingkat masyarakat selanjutnya adalah komunitas bertetangga. Dalam hal ini setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam bertetangga dan tanggung jawab komunitas bertetangga ii terhadap anggotanya. Masyarakat yang ketiga adalah masyarakat dalam satu negara, dan yang keempat adalah masyarakat sedunia. Seorang muslim memiliki tanggung jawab terhadap nasib sesama muslim di belahan negara lain sebatas apa yang mampu ia kerjakan.⁴⁶

G. Kebutuhan Ekonomi Keluarga Dalam Islam

Beberapa peneliti membagi kemaslahatan menjadi dua macam, kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah

⁴⁵ *Ibid.* h-85

⁴⁶ *Ibid.*

dan ibadah dan kemaslahatan dunia yang dijamin oleh muamalat. Kendati demikian tidak ditemukan korelasi yang mengharuskan untuk memperhatikan pembagian tersebut, karena pada hakikatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalat dalam syariat Islam menjamin segala kemaslahatan umat baik di dunia maupun akhirat.⁴⁷

Asy-Syatibi (1997: 8-9) membagi masalah pada tiga tingkatan, yakni:

1. Masalah daruriyyah (kebutuhan primer)

Masalah daruriyyah yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia di mana apabila maqāsid ini tidak terpenuhi, stabilitas dunia akan hancur dan rusaklah kehidupan manusia di dunia serta di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. Menurut Asy-Syatibi, maqāsid ini terdiri dari lima unsur pokok, yakni agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan seperti perlindungan terhadap hak milik dalam ekonomi.

2. Masalah hajiyah (kebutuhan sekunder)

Masalah hajiyah adalah maqasid yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika maqāsid hajiyah ini tidak diperhatikan manusia akan mengalami kesulitan, kendati tidak akan merugikan kemaslahatan umum. Seperti ibadah shalat dan dibolehkannya akad salam (pesanan).

3. Masalah tahsiniyyah (kebutuhan tersier)

Masalah tahsiniyyah adalah maqāsid yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak, seperti menutup aurat dalam ibadah shalat dan larangan menjual makanan yang mengandung najis.

⁴⁷ Program Studi Perbankan Syariah STAIN Batusangkar Jl Jenderal Sudirman No dan Lima Kaum Batusangkar, "Implementasi Masalah Dalam Kkegiatan Ekonomi Syariah Rizal Fahlefi", No. 137, .

4. Masalah kamilliyah

Masalah kamilliyah adalah kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama untuk melengkapi, sehingga barang tersebut merupakan barang sebagai pendorong akan kebutuhan yang memberikan tambahan manfaat.⁴⁸

H. Kecukupan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Ke-maslahatan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada permasalahan Ibadah kepada Allah semata melainkan juga berorientasi pada pola serta hubungan antar sesama makhluk hidup (manusia, alam semesta)/ *mu'amalah*. Di sini lah salah satu letak kesempurnaan Islam. Islam memberikan tuntunan yang jelas melalui Al Qur'an ke pada umatnya menuju jalan yang penuh keberkahan dari Allah baik di dunia maupun di Akhirat. Pada masa sekarang tidak sedikit orang terjebak pada pemahaman yang sempit ketika membahas permasalahan ke-maslahatan umat. Sebagai contoh banyak orang ketika berbicara menyangkut kehidupan ibadah dan muamalah. Seakan-akan kedua hal tersebut tidak saling mempunyai keterkaitan. Akan tetapi permasalahan ibadah tidak akan pernah terlepas dari permasalahan mu'amalah begitu juga sebaliknya.

Sebagai sampel dari pemahaman tersebut adalah ketika membicarakan kesejahteraan ekonomi. Kesalahan terjadi ketika beranggapan kehidupan ekonomi pada saat di dunia tidaklah penting yang terpenting adalah amal ibadah (akhirat) yang utama. Padahal kondisi ini telah digambarkan oleh Allah sebagaimana dalam Al Qur'an dalam (QS. Muhammad Ayat 38):

هَآئِنْتُمْ هُوَ لَآءِ نُدْعُوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخُلُ وَمَنْ يَّبْخُلْ فَاِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۗ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

⁴⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia", (Pustaka Pelajar, 2013). h.89

Artinya: “Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir Sesungguhnya Dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada- Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini.”

Pada masa sekarang banyak umat muslim yang sudah mempunyai kekayaan berlimpah namun pertumbuhan tersebut berbarengan dengan meningkatnya kemiskinan. Realita tersebut tidak berdampak pada ke- maslahatan bagi umat sebagaimana tujuan syari’at. Perlu adanya pemahaman yang mendalam berkenaan dengan muslim yang mampu dalam hal ini, berkecukupan dan mempunyai harta untuk bisa menjalankan tujuan syari’at dalam pendistribusian kekayaan. Sehingga berdampak pemerataan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

Materi dan harta kekayaan menjadi fenomena yang selalu hadir dari zaman ke zaman. Khususnya pada masa sekarang, permasalahan materi dan harta kekayaan yang berdampak pada adanya kesenjangan ekonomi. Kemudian juga muncul pertikaian antara ahli waris dan lain-lain. Yang semuanya dikarenakan adanya kesalahan pemahaman dalam pengelolaan materi dan harta kekayaan. Standar kecukupan dan kekayaan dalam konsepsi Ekonomi Islam dalam beberapa literatur klasik merujuk kepada sumber yang disampaikan oleh Sayyidina Umar RA, dimana beliau berkata;

“Seandainya aku bisa hadir kembali dalam kehidupan masa lalu yang telah ku lewati, maka aku pasti mengambil kelebihan harta benda yang ada pada orang-orang kaya, kemudia aku akan membagikannya kepada orang-orang fakir dari kaum muhajirin”

(Hazm, 2001). Kelebihan disini adalah kelebihan harta benda yang melebihi kecukupan mereka dan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Dari Ali RA. Beliau berkata;

“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas orang-orang kaya, dalam harta benda mereka, suatu bagian yang mencukupi kebutuhan orang-orang fakir. Maka bila mereka lapar, telanjang, kekurangan dan mengalami kesulitan, maka semua itu disebabkan oleh penolakan orang-orang yang kaya (menunaikan kewajiban mereka). Dengan demikian, Allah SWT berhak menghisab dan memintai pertanggung jawaban mereka” (Ubaid, kitab al amwal).

Ali r.a. menjelaskan bahwa sesungguhnya orang fakir memiliki hak atas harta benda orang kaya hingga dia mencapai standar kecukupan. Beliau menyebutkan secara khusus makanan dan pakaian kemudian menerangkan secara global tentang kebutuhan lain yang mendatangkan ketenangan dan tidak mungkin menghindarkan diri dari kebutuhan terhadapnya.

Kita tahu bahwa kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan tersebut, sebenarnya dapat menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan, namun faktanya masih belum terdapat kesepakatan dalam merumuskan kriterianya. Dalam UU No. 13 tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, tidak disebutkan secara spesifik tentang kriteria fakir miskin. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan

dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.⁴⁹

A. Kriteria fakir miskin menurut regulasi

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penanganan Kemiskinan, yakni UU No. 13 tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Regulasi ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Namun setelah ditelaah dan dibaca secara lebih mendalam, ternyata di dalam UU ini tidak didapati secara khusus tentang kriteria fakir miskin. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Pada Pasal 8, disebutkan penetapan kriteria fakir miskin. Namun lagi-lagi di pasal ini tidak menyebutkan kriteria secara spesifik. Pasal ini hanya berbicara tentang wewenang dalam penetapan kriteria kemiskinan, bahwa kewenangan penetapan kriteria fakir miskin diserahkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Ayat (1) menyebutkan : Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.

Ayat (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Menteri berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Ayat (3) Kriteria sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk

⁴⁹ Ahmad Hulaify dan Syahrani Syahrani, "Standar Kecukupan Dan Kekayaan Dalam Konsepsi Ekonomi Islam", *At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen*, Vol. 2, No. 2, (2018), h. 76–84, <https://doi.org/10.31602/atd.v2i2.1349>.

melakukan pendataan. Artinya di dalam UU ini, kewenangan menentukan kriteria fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).⁵⁰

Kecukupan disini adalah tentunya berbeda-beda dalam memahami makna kecukupan. Namun dapat diambil benang merah bahwasanya kecukupan disini disandarkan kepada kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu wilayah untuk menentukan kecukupan tersebut.

B. Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Secara istilah zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi kriteria wajib zakat (Al-Qardhawi 2007). Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Al-Quran menyandingkannya dengan shalat dalam 82 ayat. Allah SWT telah menetapkannya sebagai kewajiban dalam Al-Quran dan melalui sunah Rasulullah SAW, serta ijma' seluruh ulama (Sabiq 2008).

Wajib zakat memiliki kriteria yang harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Az-Zuhaili (1984) menyebutkan kriteria wajib zakat yaitu Muslim, baik laki-laki maupun wanita, merdeka, bukan hamba sahaya. Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa, dan lain-lain) (Az-Zuhaily 1984).

Penerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat terdiri dari 8 golongan sebagaimana telah ditetapkan Allah SWT dalam Quran surat At-Taubah ayat 60:

⁵⁰ Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir", *Ziswaf*, Vol. 4, No. 1, (2017), h. 167–192.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana*”.

Penyebutan fuqara dan masakin di awal ayat tersebut menunjukkan skala prioritas dalam distribusi karena kedua asnaf tersebut lebih membutuhkan dibandingkan dengan asnaf lainnya

Zakat sebagai instrument keuangan sosial Islam memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para aghniya’ untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya diberbagai negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna

Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya, maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan (Qomari 2017). Zakat secara empiris mampu mengurangi jumlah dan persentase

keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.⁵¹



⁵¹ Gustani Gustani dan Siti Rohmah, “Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah”, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 10, No. 1, (2021), h. 62–75, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.305>.

DAFTAR RUJUKAN

- Aflah, Kuntarno Noor, “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir”, *Ziswaf* Vol. 4, No. 1(2017), h. 167–192.
- Akib, Irwan, dan Risfaisal Risfaisal, “Bantuan langsung tunai”, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* Vol. 3, No. 2(2015).
- Alie, Azizah, dan Yelly Elanda, “Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya)”, *Journal of Urban Sociology* Vol. 2, No. 2(2020), h. 31–42.
- Aneta, Asna, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* Vol. 1, No. 1(2012), h. 54–65.
- Anufia, Budur, dan Thalha Alhamid, “Instrumen Pengumpulan Data”, 2019.
- Arwani, Agus, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)”, *Religia* 2017.
- Desa, D I, S E A Kabupaten, dan Novie Anders Palar, “ISSN 2338 – 9613 JAP No. 108 Vol. VII 2021”, Vol. VII, No. 108(2021), h. 78–89.
- Fauzy, Mohamad Padli, “Evektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 7, No. 8(2021), h. 478–485.
- Gustani, Gustani, dan Siti Rohmah, “Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah”, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 10, No. 1(2021), h. 62–75, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.305>.
- Hamat, Anung Al, “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 1(2018), h. 139–154.
- Handoyo, Eko, “Kebijakan Publik”, *Semarang: Widya Karya* 2012.
- Hany, Aviva Fahra, Nenggi Susenova Siregar, dan Seraya Heman, “Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional”, .

- Hasanah, Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi”, 21–46.
- Hulaify, Ahmad, dan Syahrani Syahrani, “Standar Kecukupan Dan Kekayaan Dalam Konsepsi Ekonomi Islam”, *At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen* Vol. 2, No. 2(2018), h. 76–84, <https://doi.org/10.31602/atd.v2i2.1349>.
- Iping, Baso, “Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 2(2020), h. 516–526.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Inonesia Terhadap Perbankan Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kementerian Keuangan, “BLT Dana Desa”, *Faq -PMK-40-2020*, No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (2020), h. 2–6, <https://kemenkeu.go.id/media/15017/faq-pmk-40-2020.pdf>.
- Lihardi, Muthia Indah, dan Harapan Tua RFS, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 5, No. 3(2021), h. 7521–7533.
- Lutfi, Mohammad, “Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim”, *Syar'ie* Vol. 3, No. 2(2020), h. 186–197.
- Maknolia, Yuliana, dan Dasrun Hidayat, “Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung”, *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 3, No. 2(2020).
- Manurung, Sri Hariani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Belajar Matematika Siswa Mts Negeri Rantau Prapat Pelajaran 2013/2014 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Belajar Matematika Siswa Mts Negeri Rantau Prapat Pelajaran 2013/2014”, *EduTech: Jurnal*

- Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 01(2015), h. 426-95.
- Marwiyah, Siti, Anggun Shantha Bella, dan MA'yun Zaini, "Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo)", *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol. 1, No. 7(2021), h. 307–312.
- Maulida, Ali, "Konsep dan Desain Pendidikan Akhlak dalam Islamisasi Pribadi dan Masyarakat", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 04(2017).
- Maun, Carly E F, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Sela", *Jurnal Politico* Vol. 9, No. 2(2020).
- _____, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Politico* Vol. 9, No. 2(2020).
- Moening, Moening, "Konsep Belajar Dalam Kitab Ta'limul Muta'allim Karya Imam Burhanul Islam Azzarnuji Ditinjau Dalam Perspektif Teori Pendidikan Kontemporer", Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018.
- Nasution, Nurul Hidayah, dan Arinil Hidayah, "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan", *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)* Vol. 6, No. 1(2021), h. 107–114.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6, No. 2(2012), h. 316–328.
- _____, "Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia", Pustaka Pelajar, 2013.

- Pada, Padalarang, dan Masa Pandemi, “Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19”, Vol. 01, No. 12(2020), h. 113–120.
- Pramanik, Nuniek Dewi, “Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19”, *jurnal ekonomi, sosial & humaniora* Vol. 1, No. 12(2020), h. 113–120.
- Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Retnawati, Heri, “Teknik Pengambilan Sampel”, In *Disampaikan Pada Workshop Update Penelitian Kuantitatif, Teknik Sampling, Analisis Data, Dan Isu Plagiarisme* 2017.
- Rijali, Ahmad, “Analisis data kualitatif”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, No. 33(2019), h. 81–95.
- Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Lengkong, dan Novie Palar, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minasaha”, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 7, No. 108(2021).
- Setiawati, Ubudiyah, “Kerangka Berfikir”, .
- Siregar, Nurafrina, dan Renzika Ovilyani, “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkom Cabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru)”, *Jurnal Manajemen Tools* Vol. 7, No. 1(2017), h. 65–76.
- Solichin Abdul Wahab, Haji, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2012.
- Studi Perbankan Syariah STAIN Batusangkar Jl Jenderal Sudirman No, Program, dan Lima Kaum Batusangkar, “Implementasi Masalah Dalam Kkegiatan Ekonomi Syariah Rizal Fahlefi” , , No. 137 .
- Sugesti, Delvia, “Mengulas Tolong Menolong dalam Perspektif

- Islam”, *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* Vol. 14, No. 2(2019).
- Sumarni, Yenti, “Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis”, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 6, No. 2(2020), h. 46–58.
- Suwitri, Sri, “Konsep dasar kebijakan publik”, *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro* 2008.
- Syafawi, Izhar, dan Lalu Moh Nazar Fajri, “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021”, *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)* Vol. 6, No. 2(2021), h. 17–26.

WAWANCARA

- Anton “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), *Wawancara*, April, 5, 2022
- Sugiono “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), *Wawancara*, April, 5, 2022
- Wandi “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), *Wawancara*, April, 5, 2022
- Sidik Priyanto “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), *Wawancara*, April, 5, 2022
- Rohim “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), *Wawancara*, April, 5, 2022
- Saiful Huda “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), *Wawancara*, April, 5, 2022
- Surip “ketersediaan Tempat Tinggal, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Samin “Ketersediaan Tempat Tinggal, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Mariyem “Ketersediaan Tempat Tinggal Keluarga, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Misra “Ketersediaan Tempat Tinggal Keluarga, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Mukholil “Ketersediaan Tempat Tinggal Keluarga, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Suhardi “Ketersediaan Tempat Tinggal Keluarga, *Wawancara*, April, 7, 2022

- Saliyem “Ketersediaan Tempat Tinggal Keluarga, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Sukardi “Ketersediaan Tempat Tinggal Keluarga, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Mela “Ketersediaan Tempat Tinggal Keluarga, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Yuliana Ketersediaan Tempat Tinggal Keluarga, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Raminah Ketersediaan Tempat Tinggal Keluarga, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Suhardi “Pendapatan Perkapita Perbulan”, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Utoro “Pendapatan Perkapita Perbulan”, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Januri “Pendapatan Perkapita Perbulan”, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Surip “Pendapatan Perkapita Perbulan”, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Samin Hadi “Pendapatan Perkapita Perbulan”, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Hadi Suwanto “Pendapatan Perkapita Perbulan”, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Wagiran “Pendapatan Perkapita Perbulan”, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Katri “Pendapatan Perkapita Perbulan”, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Tugiyarti “Pendapatan Perkapita Perbulan”, *Wawancara*, April, 7, 2022
- Yuliana “Kemampuan dan Keberlangsungan Pembiayaan Pendidikan Anak”, *Wawancara*, April, 10, 2022
- Seno “Kemampuan dan Keberlangsungan Pembiayaan Pendidikan Anak”, *Wawancara*, April, 10, 2022
- Ashari “Kemampuan dan Keberlangsungan Pembiayaan Pendidikan Anak”, *Wawancara*, April, 10, 2022
- Misno “Kemampuan dan Keberlangsungan Pembiayaan Pendidikan Anak”, *Wawancara*, April, 10, 2022
- Wiratno “Kemampuan dan Keberlangsungan Pembiayaan Pendidikan Anak”, *Wawancara*, April, 10, 2022
- Yatun “Kemampuan dan Keberlangsungan Pembiayaan Pendidikan Anak”, *Wawancara*, April, 10, 2022
- Pardiman “Kemampuan dan Keberlangsungan Pembiayaan Pendidikan Anak”, *Wawancara*, April, 10, 2022

Salimin “Kemampuan dan Keberlangsungan Pembiayaan Pendidikan Anak”, *Wawancara*, April, 10, 2022

Pinggir “Kemampuan dan Keberlangsungan Pembiayaan Pendidikan Anak”, *Wawancara*, April, 10, 2022

Tarman “Jaminan Keuangan”, *Wawancara*, April, 10, 2022

Sumini “Jaminan Keuangan”, *Wawancara*, April, 10, 2022

Suprihatin “Jaminan Keuangan”, *Wawancara*, April, 10, 2022

Toyib “Jaminan Keuangan”, *Wawancara*, April, 10, 2022

Jumadi “Jaminan Keuangan”, *Wawancara*, April, 10, 2022

Subaryo “Jaminan Keuangan”, *Wawancara*, April, 10, 2022

Ngatinem “Jaminan Keuangan”, *Wawancara*, April, 10, 2022



